



PUTUSAN

Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3209294401850002, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 04 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nur Ilman, S.H., Advokat, berkantor di Lingkungan Giri Asih, Jalan Ahmad Yani, Gang Emon Nomor 768, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2635/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 24 November 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3212090309780003, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 03 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAMAYU;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2023

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Agama Islam pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 (15 Shafar 1438 H) dengan Ijab Kabul antara Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan Tergugat dengan mahar berupa uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi : SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan status pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Hukum Perundang-undangan yang berlaku, dan selama perkawinan tersebut tidak ada Pihak Ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Gandawesi, dengan Nomor Register Surat : 474.2/461/Des dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, dengan Nomor Register Surat : B-301/kua.10.10.07/PW.01/XI/2023;
4. Bahwa Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan keabsahannya terlebih dahulu sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di KABUPATEN MAJALENGKA, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak : Nama : ANAK

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK : 3210163001180002, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Majalengka, 30/01/2018, Pendidikan : Taman Kanak-kanak, saat ini anak berada dalam Pengasuhan : Penggugat (Istri);

7. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, hingga pada sekitar bulan Juni tahun 2022 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena penghasilan Tergugat kurang mencukupi dan pada akhirnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada bulan November tahun 2022 dan atau telah hidup terpisah hingga saat ini, dan pada saat itu Tergugat pulang kembali ke rumah Orang Tuanya di : KABUPATEN INDRAMAYU, Provinsi Jawa Barat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga telah mengadakan pertemuan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut namun tidak membuahkan hasil dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga perkawinan ini harus diakhiri dengan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini melakukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf F jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 (15 Shafar 1438 H) di Desa Gandawesi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Ilman, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2635/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 24 November 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara elektronik Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 27 November 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sah dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209294401850002 tanggal 31-05-2021 a.n. PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermeterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : B-301/kua.10.10.07/PW.01/XI/2023 tanggal 06 November 2023, a.n. TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir dan tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 November 2016, di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Penggugat sendiri (AYAH KANDUNG PENGGUGAT) dengan mengucapkan ijab terhadap dan diterima mempelai pria;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara atau saudara sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut banyak dihadiri kaum kerabat dan tetangga, namun tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak November 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 15 November 2016 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI 1 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara atau saudara sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut banyak dihadiri oleh kaum kerabat dan tetangga, namun tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena kurang biaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2022 hingga sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Ilman, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengikhtisarkan pernikahannya dengan Tergugat karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, kemudian dikumulasikan dengan gugatan cerainya dengan alasan sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat bertelah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata keduanya merupakan paman Penggugat maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di Kabupaten Majalengka yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka maka Penggugat dibenarkan mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Majalengka;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terjadi dalam persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 November 2016 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan mempelai pria (Tergugat);
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Penggugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan/ itsbat nikah yang dimohonkan Penggugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, karenanya petitum gugatan Penggugat point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan puncaknya pada bulan November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, pertengkar tersebut berlangsung secara terus menerus, maka dengan tidak mencari siapa yang salah ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Usman, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Usman, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muhtadin

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 60.000,00
3. Panggilan	:Rp 44.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3738/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)